



PUTUSAN
Nomor 27/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Jon Suryayuda Soedarso, Pj. Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
4. Sri Lestari Pujiastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-413/PJ./2011, tanggal 18 April 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. POLLUX INDONESIA TEXTILES INDUSTRY, beralamat Jalan Kalimantan, Blok F1, Kawasan Industri MM 2100, Cibitung, Bekasi, dan beralamat korespondensi di Perum Citra II Blok C1 No. 20, Jakarta Barat 11830;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28366/PP/M.VI/16/2011 Tanggal 10 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari s.d. Desember Tahun Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-PSL 193/WPJ.07/KP.0505/2007 tanggal 21 Januari 2007;

Bahwa pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari s.d. Desember Tahun Pajak 2006 dilakukan oleh Terbanding yang berbeda-beda untuk setiap Masa Pajak sehingga Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan berjumlah 12 surat ketetapan untuk setiap Masa Pajak dari Januari s.d. Desember 2006;

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2008 Pemohon Banding menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-128/WPJ.07/KP.0505/2008 tanggal 20 Februari 2008;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, yang merupakan Keberatan dan menjadi Banding atas sengketa pajak Pemohon Banding yaitu mengenai Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Januari s.d. Desember 2006 dimana terdapat koreksi positif sebesar Rp.2.251.687.713,00 dengan perincian sebagai berikut :

Total Penyerahan :

Menurut Terbanding Rp.25.601.133.447,00

Menurut SPM PPN Rp.23.349.445.734,00

Koreksi Rp. 2.251.687.713,00

Bahwa koreksi positif sebesar Rp.2.251.687.713,00 terdiri dari:

- a. Koreksi positif penyerahan ekspor sebesar Rp141.543.335,00

Bahwa jumlah koreksi atas penyerahan ekspor sebesar Rp141.543.335,00 merupakan akumulasi dari koreksi atas penyerahan ekspor untuk setiap Masa Pajak (Januari s.d. Desember) dikarenakan pemeriksaan dilakukan oleh Terbanding yang berbeda-beda untuk setiap Masa Pajak;

- b. Koreksi positif penyerahan kepada bukan pemungut sebesar Rp2.110.144.378,00

Bahwa jumlah koreksi sebesar Rp2.110.144.378,00 diatas dibagi menjadi 12 bulan (Masa Januari s.d. Desember) dikarenakan pemeriksaan dilakukan oleh Terbanding yang berbeda-beda untuk setiap Masa Pajak;

Bahwa berikut ini adalah perbandingan perincian per Masa Pajak atas koreksi sebesar Rp2.110.144.378,00 berdasarkan perhitungan Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Surat Keputusan Terbanding antara lain adalah:

No.	Masa	DPP	PPN Kurang Bayar		Selisih
			Berdasarkan DPP PPN (10%)	Berdasarkan putusan Terbanding	
1	Januari	175.845.364	17.584.536	17.584.536	
2	Februari	175.845.364	17.584.536	17.584.536	
3	Maret	175.845.364	17.584.536	17.584.536	
4	April	175.845.364	17.584.536	17.634.536	(50.000)
5	Mei	175.845.364	17.584.536	17.584.536	
6	Juni	175.845.364	17.584.536	17.584.536	
7	Juli	175.845.364	17.584.536	17.624.536	(40.000)
8	Agustus	175.845.364	17.584.536	17.584.536	
9	September	175.845.364	17.584.536	17.584.536	
10	Oktober	175.845.364	17.584.536	17.584.536	
11	November	175.845.364	17.584.536	17.584.536	
12	Desember	175.845.364	17.584.536	12.490.112	5.094.424
Total PPN Kurang Bayar		2.110.144.368	211.014.432	206.010.008	5.004.424

Bahwa berdasarkan tabel di atas terdapat selisih Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar untuk Masa Pajak April, Juli dan Desember antara perhitungan berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (yang seharusnya) dengan Putusan Terbanding dan sampai dengan surat Banding ini dibuat, Pemohon Banding tidak mengetahui dan tidak memperoleh perincian perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar atas selisih tersebut untuk Masa Pajak April, Juli dan Desember Tahun 2006;

Bahwa Surat Banding atas sengketa Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding Tahun Pajak 2006 dibuat terpisah masing-masing (Masa Januari s.d. Desember) berdasarkan Surat Keputusan Terbanding yang telah Pemohon Banding terima untuk setiap Masa pajak agar memenuhi ketentuan formal yang berlaku;

Bahwa atas hasil pemeriksaan untuk Masa Januari 2006, Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00123/207/06/057/08 tanggal 6 Maret 2008 untuk Masa Pajak Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing IV;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Surat Keberatan dengan surat Nomor 008/Tax-PMA IV/PITI/IV/2008 tanggal 13 Mei 2008 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00123/207/06/057/08 tanggal 6 Maret 2008 untuk Masa Pajak Januari 2006 dan telah diterima oleh Terbanding tanggal 22 Mei 2008;

Bahwa atas Surat Keberatan tersebut, Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1410/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 31 Oktober 2008 yang menolak seluruh permohonan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00123/207/06/057/08 tanggal 6 Maret 2008 untuk Masa Pajak Januari 2006;

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009, Pemohon Banding telah melunasi 50% hutang pajak berdasarkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1410/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 31 Oktober 2008 untuk Masa Pajak Januari 2006 sebesar Rp.13.220.986,00;

Bahwa perhitungan rekapitulasi pajak yang masih harus dibayar dan telah dibayar berdasarkan Surat Keputusan Terbanding Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 adalah sebagai berikut:

Masa	Uraian		Pajak Pertambahan Nilai (Rp)	Sanksi Administrasi (KUP)		Jumlah YMHD (Rp)	SSP (Rp)
				Bunga (Rp)	Kenaikan (Rp)		
Januari		KEP-1410/WPJ.07/BD.05/2008	17.584.536	9.094.506	95.102	26.774.144	13.387.072
Februari		KEP-1405/WPJ.07/BD.05/2008	17.584.536	8.727.100	130.336	26.441.972	13.220.986
Maret		KEP-1443/WPJ.07/BD.05/2008	17.584.536	8.378.016	130.336	26.092.888	13.046.444
April		KEP-1404/WPJ.07/BD.05/2008	17.634.536	7.996.732	250.336	25.881.604	12.940.802
Mei		KEP-1427/WPJ.07/BD.05/2008	17.584.536	7.611.648	285.336	25.481.520	12.740.760
Juni	SKPKB	KEP-1429/WPJ.07/BD.05/2008	17.584.536	7.250.964	320.336	25.155.836	12.577.918
Juli	PPN	KEP-1424/WPJ.07/BD.05/2008	17.624.536	6.891.680	395.336	24.911.552	12.455.776
Agustus		KEP-1413/WPJ.07/BD.05/2008	17.584.636	6.515.409	438.724	24.538.769	12.269.385
September		KEP-1448/WPJ.07/BD.05/2008	17.584.536	6.159.892	473.724	24.218.152	12.109.076
Oktober		KEP-1473/WPJ.07/BD.05/2008	17.584.536	4.258.538	5.059.424	26.902.498	13.451.249
November		KEP-1408/WPJ.07/BD.05/2008	17.584.536	4.008.036	5.059.424	26.651.996	13.325.998
Desember		KEP-1412/WPJ.07/BD.05/2008	12.490.112	3.747.034	0	16.237.146	8.118.573
				206.010.108	12.638.414	299.288.077	149.644.039

Bahwa Pemohon Banding telah melunasi seluruh hutang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00032/107/06/057/08 tanggal 6 Maret 2008 atas penerapan sanksi administrasi denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Perpajakan sebesar 2 % x Rp.2.110.144.378,00 = Rp.42.202.888,00 melalui Surat Setoran Pajak sebesar Rp42.202.888,00 tanggal 27 Januari 2009; Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan dibayarkannya 50% utang pajak atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, maka Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan formal dalam pengajuan permohonan Banding kepada Pengadilan Pajak;

Dasar dan Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan kronologis penjelasan di atas, Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1410/ WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 31 Oktober 2008. Permohonan Banding ini Pemohon Banding ajukan sesuai dengan hak Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Bahwa berikut ini adalah perhitungan pajak menurut Pemohon Banding, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai dan Surat Keputusan Terbanding:

Keterangan	Cfm SPT (Rp)	Cfm. SKPKB (Rp)	Cfm. SK-DJP (Rp)	Selisih (SK-SPT) (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak				
- Ekspor	2.706.184.560	2.756.410.430	2.756.410.430	50.225.870
- Penyerahan yang tidak dipungut	0	0	0	0
- Penyerahan yang terhutang PPN	4.144.000	179.989.365	179.989.365	175.845.365
- Retur	0	0	0	0
Jumlah penyerahan	2.710.328.560	2.936.399.795	2.936.399.795	226.071.235
Pajak Keluaran	414.400	17.998.936	17.998.936	17.584.536
Dikurangi : Nota Retur	0	0	0	0
PK yang harus dipungut sendiri	414.400	17.998.936	17.998.936	17.584.536
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	509.502	509.502	509.502	0
PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	(95.102)	17.489.434	17.489.434	17.584.536
Dikompensasikan ke Masa berikut	95.102	95.102	95.102	0
PPN yang masih Kurang (Lebih) Dibayar	0	17.584.536	17.584.536	17.584.536
Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0	9.094.506	9.094.506	9.094.506
Sanksi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0	95.102	95.102	95.102
Sanksi Administrasi Pasal 15 ayat (2) KUP	0	0	0	0
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	0	26.774.144	26.774.144	26.774.144

Bahwa Pemohon Banding menyampaikan permohonan Banding yang Pemohon Banding uraikan secara kronologis di bawah ini:

Koreksi atas penyerahan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri :

Penyerahan Ekspor Rp. 50.225.870,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan yang terutang PPN	Rp. <u>175.845.365,00</u>
Koreksi	Rp. 226.071.235,00
Koreksi atas penyerahan ekspor sebesar Rp50.225.870,00	
Cfm. Pemohon	Rp.2.706.184.560,00
Cfm. Terbanding	<u>Rp.2.756.410.430,00</u>
Selisih	Rp. 50.225.870,00

Bahwa koreksi atas penyerahan ekspor sebesar Rp.50.225.870,00 (untuk Masa Pajak Januari 2006) merupakan satu kesatuan dari akumulasi koreksi sebesar Rp.141.543.335,00 (untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember), dipandang dari sisi Pajak Pertambahan Nilai memang tidak menghasilkan nilai ketetapan pajak karena tarif untuk ekspor adalah 0% berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Pasal 7 ayat (2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, namun koreksi atas penyerahan ekspor sebesar Rp.50.225.870,00 memiliki keterkaitan atau implikasi terhadap Pajak Penghasilan Badan Tahun 2006 dimana Pemohon Banding juga mengajukan Banding;

Koreksi atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sebesar Rp175.845.365,00

Bahwa koreksi sebesar Rp175.845.364,00 (disetiap bulannya) merupakan satu kesatuan dari koreksi sebesar Rp2.110.144.378,00 (untuk 12 bulan) yang terdiri dari:

1) Koreksi atas Bahan Kimia (<i>Chemical</i>) sebesar	Rp. 562.667.499,00
2) Koreksi atas Bahan Bakar (<i>Fuel</i>) sebesar	Rp. 137.236.879,00
3) Koreksi atas Suku Cadang (<i>Sparepart</i>)	<u>Rp. 1.410.240.000,00</u>
Total Koreksi	Rp. 2.110.144.378,00

Menurut Terbanding

Koreksi atas Penyerahan Ekspor sebesar Rp50.225.870,00

Bahwa selisih tersebut disebabkan perbedaan penerapan Kurs Keputusan Menteri Keuangan dan tidak menghasilkan nilai ketetapan pajak karena tarif untuk ekspor adalah 0% berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

Bahwa Terbanding menghitung nilai penyerahan ekspor menggunakan Kurs Keputusan Menteri Keuangan pada saat tanggal PEB dan setelah dibandingkan dengan penyerahan ekspor menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai terdapat selisih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian koreksi positif atas penyerahan ekspor tetap dipertahankan seluruhnya;

Koreksi atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sebesar Rp175.845.365,00

Bahwa koreksi tersebut dilakukan oleh Terbanding karena Pemohon Banding dianggap belum melaporkan penyerahan selisih stock persediaan (bahan kimia, *sparepart* dan bahan bakar) karena dilakukan penghitungan dari pihak Bea dan Cukai dan dianggap selisih persediaan tersebut merupakan penyerahan kepada pihak ketiga dan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Pengurangan persediaan ini dikoreksi karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan adanya Berita Acara Pemeriksaan dari Bea dan Cukai sesuai dengan Surat Keputusan Nomor KEP-141/BC/2003 tanggal 4 Juli 2003;

Bahwa dalam surat tanggapan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Pemohon Banding belum melampirkan dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Bea dan Cukai sesuai dengan Surat Keputusan Nomor KEP-141/BC/2003 tanggal 4 Juli 2003 karena Pemohon Banding berada dalam Kawasan Berikat. Hal inilah yang menjadi dasar dilakukannya koreksi oleh Terbanding. Disamping itu alasan lain dilakukan koreksi adalah Pemohon Banding juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang mendukung bahwa persediaan tersebut rusak atau hilang seperti Berita Acara Barang Rusak atau Hilang dan Laporan Kehilangan ke Kantor Polisi maupun bukti re-ekspor suku cadang;

Bahwa untuk suku cadang, berdasarkan pemeriksaan daftar aktiva, dokumen PEB, perincian *spare part* per 31 Desember 2006 diketahui bahwa suku cadang yang dicatat dalam persediaan bukan seperti yang dimaksud oleh Pemohon Banding, dimana suku cadang yang dicatat dalam persediaan ini diperoleh Pemohon Banding dengan membeli dari pihak lain yang sebagian besar adalah pembelian lokal sedangkan suku cadang yang melekat pada mesin telah dibukukan pada pos Aktiva Tetap;

Bahwa dengan demikian koreksi positif atas penyerahan kepada bukan pemungut tetap dipertahankan seluruhnya;

Menurut Pemohon Banding

Koreksi atas Penyerahan Ekspor sebesar Rp.50.225.870,00

Cfm. Pemohon Rp.2.706.184.560,00

Cfm. Terbanding Rp.2.756.410.430,00

Selisih Rp. 50.225.870,00

Halaman 7 dari 43 halaman. Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding terhadap penyerahan ekspor sebesar Rp50.225.870,00 dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya dalam penerapan perhitungan kurs untuk penyerahan, Pemohon Banding secara konsisten menerapkan Kurs Tengah Bank Indonesia (Keputusan Menteri Keuangan) pada setiap akhir bulan sedangkan untuk Faktur Pajak adalah kurs pajak pada saat faktur tersebut dibuat. Apabila Pemohon Banding mengalami keuntungan dari penerapan kurs tersebut, Pemohon Banding telah mencatat sebagai Laba Selisih Kurs yang menambah pendapatan Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding menyampaikan Rekapitulasi Penjualan Ekspor Barang Jadi berdasarkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari 2006 sebagai berikut:

Invoice		Pelanggan	Quantity		Total		Kurs
Tanggal	No.		Jumlah	Satuan	USD	Rupiah	
04-01-06	001/PLX/2006	Dorma Group	8.970	Pcs	62.303	585.331.988	9.395
11-01-06	002/PLX/2006	Dorma Group	9.945	Pcs	56.665	532.369.366	9.395
19-01-06	003/PLX/2006	Dorma Group	7.560	Pcs	63.061	592.457.531	9.395
24-01-06	004/PLX/2006	Dorma Group	13.219	Pcs	100.401	943.271.623	9.395
24-01-06	005/PLX/2006	Dorma Group	1.157	Pcs	3.382	31.772.669	9.395
			1.082	Pairs	2.233	20.981.384	9.395
Total Januari					288.045	2.706.184.560	

Bahwa sampai dengan Surat Banding ini di buat, Pemohon Banding belum memperoleh perincian perhitungan Penyerahan Ekspor menurut Terbanding sebesar Rp.2.756.410.430,00. Oleh karena itu, pada kesempatan Banding ini, Pemohon Banding memohon agar Terbanding dapat memberikan perincian perhitungan atas Penyerahan Ekspor menurut Pihak Terbanding sebesar Rp2.756.410.430,00;

Koreksi atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sebesar Rp175.845.365,00;

Koreksi atas Bahan Kimia sebesar Rp562.667.499,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding terhadap Bahan Kimia sebesar Rp.562.667.499,00 dikarenakan Terbanding menganggap telah terjadi penjualan atau penyerahan yang seharusnya terutang Pajak Pertambahan Nilai. Sesungguhnya pengurangan terhadap bahan kimia sudah terjadi sejak tahun 2003 pada saat perusahaan dinyatakan tutup dan tidak beroperasi lagi. Persediaan awal bahan kimia yang tercatat di *General Ledger* awal tahun 2006 adalah sebesar Rp562.667.499,00 sebenarnya merupakan persediaan yang sudah tidak dapat dipergunakan kembali karena sudah kadaluarsa, beku rusak atau tidak layak pakai sehingga persediaan bahan kimia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak akan laku apabila dijual kembali. Oleh karena itu, Pemohon Banding melakukan penghapusan (*write off*) atau pemusnahan atas persediaan bahan kimia tersebut sehingga saldo akhir 31 Desember 2006 adalah nihil;

Bahwa mengenai tanggapan Terbanding bahwa pada saat penyampaian Surat Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Pemohon Banding belum memberikan atau melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Bea dan Cukai sesuai dengan Surat Keputusan Nomor KEP-141/BC/2003 tanggal 4 Juli 2003 karena Pemohon Banding berada dalam Kawasan Berikat serta tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung lainnya bahwa persediaan tersebut rusak atau hilang seperti Berita Acara Barang Rusak/Hilang. Bahwa pada saat pemeriksaan hingga penyampaian tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, dokumen atas Berita Acara Pemeriksaan dari Bea dan Cukai dan Berita Acara Pemusnahan Barang Rusak (*Broken Stock*) belum dapat Pemohon Banding temukan karena kondisi perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi, sehingga pada saat penyampaian Surat Tanggapan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, dokumen tersebut belum dapat dilampirkan oleh Pemohon Banding;

Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan (*Stock Opname*) dari Bea dan Cukai Nomor BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPB IV/2006 tanggal 1 November 2006 pada akhirnya Pemohon Banding temukan dan telah Pemohon Banding berikan kepada Terbanding pada tanggal 25 Juni 2008. Di dalam Berita Acara *Stock Opname* dari Bea dan Cukai Nomor : BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPB IV/2006 tanggal 1 November 2006 disebutkan bahwa untuk bahan kimia (Seyton dan Rucolub KSAL Extra) berdasarkan hasil *Stock Opname* benar ada, namun sudah tidak dapat digunakan lagi. Hasil *Stock Opname* tersebut sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding dalam Surat Keberatan Nomor : 008/Tax-PMA IV/ PITI/IV/2008 tanggal 13 Mei 2008;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan dari Bea dan Cukai dengan Nomor : BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPB IV/2006 tanggal 1 November 2006 telah Pemohon Banding berikan kepada Terbanding, namun Terbanding tetap melakukan koreksi atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut dikarenakan Terbanding masih menginginkan dokumen lain berupa Berita Acara Pemusnahan Barang Rusak atau Hilang. Sampai dengan Surat Banding ini dibuat, Pemohon Banding masih mencari dokumen Berita Acara Pemusnahan Barang Rusak atau Hilang tersebut, karena kondisi perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi dan beberapa dokumen perusahaan tidak tersimpan

Halaman 9 dari 43 halaman. Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik. Apabila Pemohon Banding telah menemukan dokumen yang dimaksud, Pemohon Banding akan menyampaikan pada saat persidangan;

Bahwa dalam Kertas Kerja Audit (*Audit Adjustment*) Tahun 2006 untuk *Account Chemical* (*Account* 1151-3000) nilai persediaan per 31 Desember 2006 (*audited*) adalah nihil;

Koreksi atas Bahan Bakar sebesar Rp137.236.879,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding terhadap Bahan Bakar sebesar Rp137.236.879,00 dikarenakan Terbanding menganggap telah terjadi penjualan atau penyerahan yang seharusnya terutang Pajak Pertambahan Nilai. Persediaan bahan bakar yang tercantum pada *General Ledger Account Fuel* (*Account* 1151-4000) awal tahun 2006 sebesar Rp.137.236.879,00 merupakan persediaan bahan bakar yang sudah tidak layak digunakan kembali karena tersimpan sudah begitu lama di dalam suatu tangki yang letaknya diluar gudang dan pengurangan persediaan tersebut juga akibat adanya penguapan. Apabila persediaan bahan bakar yang sudah tersimpan begitu lama dipergunakan dapat menimbulkan kerusakan pada mesin-mesin produksi ataupun pada komponen lainnya sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, Pemohon Banding melakukan penghapusan (*write off*) atau pemusnahan atas persediaan bahan bakar tersebut sehingga saldo akhir 31 Desember 2006 adalah nihil;

Bahwa mengenai tanggapan dari Terbanding bahwa pada saat penyampaian Surat Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Pemohon Banding belum memberikan atau melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Bea dan Cukai sesuai dengan Surat Keputusan Nomor KEP-141/BC/2003 tanggal 4 Juli 2003 telah Pemohon Banding jelaskan diatas. Didalam Berita Acara *Stock Opname* dari Bea dan Cukai Nomor BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPBIV/2006 tanggal 1 November 2006 disebutkan benar terdapat persediaan bahan bakar jenis solar dan residu namun sudah tidak layak untuk dipergunakan kembali. Hasil *Stock Opname* tersebut sesuai dengan penjelasan yang telah Pemohon Banding sampaikan dalam Surat Keberatan Nomor 008/Tax-PMA IV/PITI/IV/2008 tanggal 13 Mei 2008;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan dari Bea dan Cukai dengan Nomor BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPB IV/2006 tanggal 1 November 2006 telah Pemohon Banding berikan kepada Terbanding namun Terbanding tetap melakukan koreksi atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut dikarenakan Terbanding masih menginginkan dokumen lain berupa Berita Acara

Halaman 10 dari 43 halaman. Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemusnahan Barang Rusak atau Hilang. Sampai dengan Surat Banding ini dibuat, Pemohon Banding masih mencari dokumen Berita Acara Pemusnahan Barang Rusak atau Hilang tersebut, karena kondisi perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi dan beberapa dokumen perusahaan tidak tersimpan dengan baik. Apabila Pemohon Banding telah menemukan dokumen yang dimaksud, Pemohon Banding akan menyampaikan pada saat persidangan; Bahwa di dalam Kertas Kerja Audit (*Audit Adjustment*) Tahun 2006 untuk *Account Fuel* (*Account* 1151-4000) nilai persediaan per 31 Desember 2006 (*audited*) adalah nihil;

Koreksi atas Suku Cadang (*Sparepart*) sebesar Rp1.410.240.000,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding terhadap Suku Cadang (*Sparepart*) sebesar Rp1.410.240.000,00 dikarenakan pengurangan suku cadang sebesar Rp1.410.240.000,00 terjadi karena suku cadang tersebut melekat dan merupakan satu kesatuan (satu paket) dengan mesin-mesin yang telah di ekspor dengan total sebesar Rp20.151.700.000,00 dan sebagian sparepart atau suku cadang yang melekat pada mesin-mesin tersebut telah banyak mengalami kerusakan dan perlu penggantian dengan suku cadang yang baru. Sehingga setelah dihitung kembali oleh bagian gudang terhadap fisik suku cadang masih terdapat sisa persediaan akhir sebesar Rp204.003.833,00 dan telah sesuai dengan saldo akhir 31 Desember 2006 *General LedgerAccount Sparepart* (*Account* 1151-5000);

Bahwa berikut adalah Rekapitulasi Penjualan atas Ekspor Mesin tahun 2006 :

Tanggal	No.Invoice	Pembeli	Qty	Jumlah		Kurs
				USD	Rupiah	
30-May-06	008/PLX/2006	Wuxi Sintex Print	1 Sets	20.000	184.400.000	9.220
Total Mei 2006				20.000	184.400.000	
14-Jul-06	009/PLX/2006	Wuxi Sintex Print	2 Sets	550.000	4.988.500.000	9.070
			1 Unit	200.000	1.814.000.000	9.070
26-Jul-06	010/PLX/2006	Wuxi Sintex Print	3 Unit	400.000	3.628.000.000	9.070
Total Juli 2006				1.150.000	10.430.500.000	
09-Aug-06	011/PLX/2006	Wuxi Sintex Print	2 Unit	640.000	5.824.000.000	9.100
24-Aug-06	012/PLX/2006	Wuxi Sintex Print	5 Unit	408.000	3.712.800.000	9.100
Total Agustus 2006				1.048.000	9.536.800.000	
Total Ekspor Mesin				2.218.000	20.151.700.000	

Bahwa berdasarkan tabel diatas, Total Penjualan Ekspor Mesin sebesar Rp20.151.700.000,00 di dalamnya sudah melekat nilai pengurangan Suku Cadang sebesar Rp1.410.240.000,00;

Bahwa mengenai tanggapan Terbanding bahwa Suku Cadang yang dicatat dalam persediaan diperoleh Pemohon Banding dengan membeli dan pihak lain yang sebagian besar adalah pembelian lokal sedangkan suku cadang yang



melekat pada mesin telah dibukukan pada pos Aktiva Tetap. Pemohon Banding tidak paham yang dimaksud oleh Terbanding dalam tanggapannya dikarenakan untuk suku cadang telah Pemohon Banding bukukan pada Account tersendiri yaitu *Account Sparepart* (*Account* 1151-5000) bukan pada Account Aktiva Tetap;

Bahwa di dalam Kertas Kerja Audit (*Audit Adjustment*) Tahun 2006 untuk *Account Spareparts* (*Account* 1151-5000) masih terdapat nilai persediaan per 31 Desember 2006 (*audited*) sebesar Rp204.003.833,00;

Bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan daftar penyerahan ekspor mesin tahun 2006 beserta dokumen pendukung seperti : *Invoice*, *PEB*, *Bill of Lading* dan Persetujuan Ekspor kepada Terbanding pada tanggal 2 Juli 2008;

bahwa untuk mendukung alasan Pemohon Banding tersebut, Pemohon Banding juga akan melampirkan salinan *General Ledger Account Sparepart* (1151-5000) tahun 2006, Salinan *Journal Voucher* No.1204 dan Salinan persediaan *sparepart* per 31 Desember 2005 dan 31 Desember 2006;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding kiranya Majelis mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding sehingga koreksi Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Januari sebesar Rp184.179.470,00 dapat dibatalkan menjadi nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28366/PP/M.VI/16/2011, Tanggal 10 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1410/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 31 Oktober 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2006, Nomor : 00123/207/06/057/08, tanggal 6 Maret 2008, atas nama PT. Pollux Indonesia Textiles Industry, NPWP: 01.069.286.1-057.000, alamat: Jl. Kalimantan, Blok F1, Kawasan Industri MM 2100, Cibitung, Bekasi, sehingga jumlah yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut

Dasar Pengenaan Pajak :

Ekspor	Rp.2.706.184.560,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut	<u>Rp. 121.664.001,00</u>
Dasar Pengenaan Pajak	Rp.2.827.848.561,00
Dikurangi Retur Penjualan	<u>Rp. 0,00</u>
Dasar Pengenaan Pajak	Rp.2.827.848.561,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Keluaran	Rp. 12.166.400,00
Dikurangi:	Rp. 0,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri :	Rp. 12.166.400,00
Pajak yang dapat diperhitungkan:	
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp 95.102,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp414.400,00
Kompensasi bulan lalu	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp. 509.502,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar	Rp. 11.656.898,00
Kelebihan yg sudah dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp. 95.102,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp. 11.752.000,00
Sanksi Administrasi :	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp. 6.077.990,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	<u>Rp. 95.102,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 17.925.092,00.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28366/PP/M.VI/16/2011, Tanggal 10 Januari 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 26 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-413/PJ./2011, tanggal 18 April 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 21 April 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 21 April 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 18 Mei 2011, namun Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :
"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang amarnya memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1410/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 31 Oktober 2008" mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2006 Nomor 00123/207/06/057/08 tanggal 06 Maret 2008, atas nama: PT. Pollux Indonesia Textiles Industry, NPWP. 01.069.286.1-057.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil.

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf C, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim".

Halaman 14 dari 43 halaman. Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011, atas nama: PT. Pollux Indonesia Textiles Industry (Termohon Peninjauan kembali/semula Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2011013104510008 tanggal 31 Januari 2011, melalui Surat Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor P.169/SP.23/2011 tanggal 24 Januari 2011.
2. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

IV. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali.

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 Bertentangan Dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
- B. Tentang Koreksi DPP PPN sebesar Rp 108.551.234,00 yang terdiri dari:
 - B.1. Koreksi Penyerahan Ekspor sebesar Rp50.225.870,00
 - B.2. Koreksi Penyerahan yang terutang PPN atas Bahan Kimia dan Bahan Bakar sebesar Rp58. 325. 364,00

V. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali.

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta

Halaman 15 dari 43 halaman. Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2016



hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku Pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 Bertentangan Dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 001/HH-VDS/1/2009 tanggal 27 Januari 2009, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Januari 2009 (diantar) dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor 16-039579-2006.

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 Halaman 39 pada bagian Mengadili diketahui :

" Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2010, berdasarkan musyawarah Majelis VI Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Nomor Pen.06160/PP/PM/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009 ... ".

3. Bahwa Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3)

"(1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.

(3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan."

Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3):



"(1) Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut :

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2004."

(3) Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama."

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 001/HH-VDS/II/2009 tanggal 27 Januari 2009, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Januari 2009 (diantar). Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 28 Januari 2009 atau diputus paling lambat pada tanggal 27 Januari 2010, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 25 Februari 2010 atau telah diputus dengan lewat 29 (dua puluh sembilan) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi.

7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 tersebut, diketahui tidak diketemukan



satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud.

Bahwa oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 27 Januari 2010.

8. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
9. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 telah diputus melebihi jangka waktu yang ditetapkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, yaitu dari 12 (dua belas) bulan sejak surat banding diterima Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan tersebut harus dibatalkan demi hukum.

B. Tentang Koreksi DPP PPN sebesar Rp108.551.234,00 yang terdiri dari:

B.1. Koreksi Penyerahan Ekspor sebesar Rp50.225.870,00

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor :



Put.28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011;

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 36 Alinea ke-10:

"bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas banding, penjelasan dan keterangan dalam persidangan, Majelis berpendapt terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, maka Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding mengenai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Ekspor sebesar Rp50.225.870,00 tidak dapat dipertahankan;"

5. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* maupun *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatalkannya koreksi Penyerahan Ekspor sebesar Rp 50.225.870,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;



6. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 serta penjelasannya dan Pasal 78 serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), mengatur:

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan hakim"

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

➤ Penjelasan Pasal 76

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

➤ Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 dan 26, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), disebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 17 dan angka 26:

"17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;

26. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir;"

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)

"(1) Setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam pembukuan perusahaan.

(2) Dalam pembukuan itu harus dicatat secara terpisah dan jelas, jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan/atau jasa yang terutang pajak, yang mendapat fasilitas berupa pajak yang terutang tidak dipungut, yang dikenakan 0% (nol persen), yang mendapat fasilitas berupa pembebasan dari pengenaan pajak, dan yang tidak dikenakan pajak."

Pasal 13 ayat (6)

"Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak. "

8. Bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut PP 24 Tahun 2002), menyatakan:

Pasal 11 ayat (1)

"Apabila pembayaran atau Harga Jual atau Penggantian dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing, maka penghitungan besarnya Pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak. "

9. Bahwa Pasal 2 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-312/PJ./2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ/2000 Tentang Dokumen-Dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar (selanjutnya disebut KEP - 312/PJ./2001), menyatakan:

Pasal 2 huruf b

Halaman 21 dari 43 halaman. Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dokumen-dokumen tersebut di bawah ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, yaitu: b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan *invoice* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;"

10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28366/PP/M.vi/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

- 10.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPN atas penyerahan ekspor Rp50.225.870,00 dengan alasan berdasarkan pada ekualisasi atas koreksi Peredaran Usaha atas transaksi ekspor pada PPh Badan, dimana terdapat perbedaan pemberlakuan nilai kurs antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menggunakan kurs tengah Bank Indonesia dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menggunakan kurs KMK. Atas koreksi peredaran usaha atas transaksi ekspor pada PPh Badan yang disebabkan perbedaan penggunaan kurs tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengajukan banding. Berdasarkan pada Pasal 11 PP 24 Tahun 2002, apabila transaksi dilakukan dengan mata uang asing, maka penghitungan besarnya Pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak;
- 10.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tidak setuju dengan koreksi di atas dengan alasan yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah secara konsisten menerapkan perhitungan kurs atas transaksi dalam



mata uang asing berdasarkan pada kurs tengah Bank Indonesia pada setiap akhir bulan sedangkan untuk faktur pajak adalah kurs pajak pada saat faktur pajak tersebut dibuat;

- 10.3. Bahwa meskipun faktanya atas koreksi peredaran usaha atas transaksi ekspor pada PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengajukan banding, dan berdasarkan rekapitulasi Penjualan Ekspor Barang Jadi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana dikutip dalam halaman 6 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 terbukti tidak benar bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan kurs pada saat transaksi, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tetap menyatakan bahwa koreksi DPP PPN atas penyerahan ekspor sebesar Rp50.225.870,00 tidak dapat dipertahakan.
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut:
 - 11.1. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PPN, Setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam pembukuan perusahaan begitu pula atas penyerahan yang dikenakan PPN dengan tarif 0%;
 - 11.2. Bahwa berdasarkan pada Pasal 11 PP 24 Tahun 2002, apabila transaksi dilakukan dengan mata uang asing, maka penghitungan besarnya Pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak;
 - 11.3. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN *juncto* Pasal 2 huruf b KEP - 312/PJ./2001 PEB adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak Standar;
 - 11.4. Bahwa oleh karenanya atas transaksi ekspor dalam mata uang asing yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), nilai penyerahan yang tercantum dalam PEB harusnya dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat PEB tersebut dibuat meskipun pada akhirnya



tidak ada PPN yang terutang karena tarif PPN atas kegiatan ekspor barang kena pajak adalah 0%;

- 11.5. Bahwa berdasarkan rekapitulasi Penjualan Ekspor Barang Jadi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Masa Pajak Januari 2006 diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan kurs Rp 9.230,00 padahal Kurs Menteri Keuangan (Kurs KMK) pada tanggal PEB berbeda-beda dengan perincian sebagai berikut:

No	No dan Tanggal PEB	Customer	Nilai (USD)	Ekspor Cfin. PB		Ekspor Cfin. TB		Selisih (Rp)	Keterangan
				Kurs	Nilai Ekspor (Rp)	Kurs	Nilai Ekspor (Rp)		
1	003281 04-Jan-06	Dorma Group	62.302,50	9.395	585.331.988	9.839	612.994.298	27.662.310	Kurs KMK tanggal 2 - 8 Jan '06 sesuai KMK-1/KM.I/2006 adalah Rp9.839
2	014208 11-Jan-06	Dorma Group	56.665,18	9.395	532.369.366	9.67	548.178.951	15.809.585	Kurs KM K tanggal 9 - 15 Jan '06 sesuai KMK-121KM.I/2006 adalah Rp 9.674
3	025686 18-Jan-06	Dorma Group	63.060,94	9.395	592.457.531	9.41	593.592.628	1.135.097	Kurs KMK tanggal 16 - 22 Jan '06 sesuai KMK-18/KM.I/2006 adalah Rp9.413
4	037127 24-Jan-06	Dorma Group	100.401,45	9.395	943.271.623	9.448	948.592.900	5.321.277	Kurs KMK tanggal 23 - 29 Jan '06 sesuai KMK-25/KM.I/2006 adalah Rp 9448
5	037153 24-Jan-06	Dorma	5.615,12	9.395	52.754.052	9.448	53.051.654	297.601	Kurs KMK tanggal 23- 29 Jan '06 sesuai KMK-25/KM.I/2006 adalah Rp 9448
	Jumlah		288.045,29		2.706.184.560		2.756.410.430	50.225.870	

- 11.6. Bahwa penerapan penggunaan kurs Tengah Bank Indonesia yang secara "konsisten" telah dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam perhitungan DPP PPN atas penyerahan ekspor tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dan tidak setuju atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tertuang dalam halaman 36 alinea ke-9 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011, yang menyatakan "bahwa koreksi Terbanding dimaksud merupakan ekuelisasi dari perhitungan kurs pada peredaran usaha di PPh Badan, namun atas koreksi di PPh Badan Pemohon Banding tidak mengajukan banding, menurut Majelis bukan berarti Pemohon Banding setuju dengan koreksi di DPP PPN karena Pemohon Banding telah melakukan perhitungan kurs secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku". Telah jelas dan nyata-nyata sesuai Pasal 11 PP 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 bahwa perhitungan DPP PPN atas penyerahan yang dilakukan dengan mata uang asing, maka penghitungan besarnya Pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak;

- 11.7. Bahwa meskipun penerapan kurs tengah Bank Indonesia pada penghitungan nilai penyerahan ekspor Barang Kena Pajak yang tercantum dalam PEB tidak mempunyai implikasi dalam penghitungan besarnya PPN terutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun demikian demi keadilan dan kepastian hukum apalagi jelas dan nyata-nyata penerapan kurs Tengah Bank Indonesia tersebut bertentangan dengan Pasal 11 PP 24 Tahun 2002;
- 11.8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas DPP PPN atas penyerahan ekspor sebesar Rp50.225.870,00 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Padahal berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.
- 11.9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Pajak yang demikian melanggar azas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan yang sangat nyata.
12. Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membatalkan koreksi DPP PPN atas penyerahan ekspor sebesar Rp50.225.870,00

Halaman 25 dari 43 halaman. Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2016



tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan terkait koreksi DPP PPN atas penyerahan ekspor sebesar Rp50.225.870,00 maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 tersebut harus dibatalkan.

B.2. Koreksi Penyerahan yang terutang PPN atas Bahan Kimia dan Bahan Bakar sebesar Rp58.325.364,00

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tetap tidak sependapat dan



keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011;

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 38 Alinea ke-1 s.d. 3:

"Bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa koreksi positif Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak yang PPNnya harus dipungut atas Bahan Kimia sebesar Rp 562.667.449,00 dan Bahan Bakar sebesar Rp137.236.879,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan koreksi atas Suku Cadang (*Sparepart*) sebesar Rp1.410.240.000,00 yang tercatat dalam BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPBIV/06 tanggal 01 November 2006 masing-masing Nomor Unit 1 sampai dengan 10, dan 12, 13, 14, 17, 19-27 serta 30-40 dalam keadaan tidak rusak dan memiliki nilai, maka tetap dipertahankan;"

"Bahwa karena Terbanding memperhitungkan koreksi tersebut dibagi 12 maka koreksi atas Bahan Kimia dan Bahan Bakar sebesar Rp562.667.499,00 + Rp137.236.879,00 dibagi 12 bulan atau Rp699.904.378,00/12 menjadi sebesar Rp58.325.364,00 setiap bulan, sedangkan atas Suku Cadang Rp1.410.240.000,00/12 sebesar Rp117.520.000,00 setiap bulan;"

"bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas banding, penjelasan dan keterangan dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, maka Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Penyerahan Yang PPN-nya Harus Dipungut sebesar Rp175.845.365,00 atas koreksi Bahan Kimia dan Bahan Bakar sebesar Rp58.325.364,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan mengenai koreksi atas Suku Cadang sebesar Rp117.520.000,00 tetap dipertahankan;"

5. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* maupun *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas dibataalkannya koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang terutang PPN atas Bahan Kimia dan Bahan Bakar sebesar Rp58.325.364,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

6. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 serta penjelasannya dan Pasal 78 serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), mengatur:

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim"

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

- Penjelasan Pasal 76

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."



➤ Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. "

7. Bahwa Pasal 1 angka 26, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (7) serta penjelasan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan :

Pasal 1 angka 26

"Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir."

Pasal 28 ayat (1) dan ayat (7)

"(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang."

➤ Penjelasan Pasal 28 ayat (7)

"Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain."

8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), disebutkan sebagai berikut:



Pasal 4 huruf c

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

9. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-141/BC/2003 Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Dan/Atau Pengembalian Bea Masuk Dan/Atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor Dan Pengawasannya (selanjutnya disebut KEP-141 /BC/2003), menyatakan:

Pasal 18 ayat (1)

"Pemusnahan hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak, yang bahan bakunya berasal dari impor dan/atau hasil produksi dari Kawasan Berikat, dengan ketentuan :

- a. perusahaan mengajukan BC 2.4 kepada Kantor Pabean yang mengawasi wilayah pemohon;
 - b. dilakukan pemeriksaan pabean oleh Pejabat;
 - c. dilakukan pengawasan pemusnahan oleh Pejabat;
 - d. tidak dilakukan penagihan BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut; dan
 - e. hasil pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara."
10. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut PP 24 Tahun 2002), menyatakan:

Pasal 7 ayat (2)

"Atas Barang Kena Pajak yang musnah atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi baik karena bencana alam ataupun sebab lain di luar kekuasaan Pengusaha Kena Pajak, tidak



mengakibatkan dilakukan penyesuaian Pajak yang telah dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya untuk perolehan Barang Kena Pajak yang musnah atau rusak tersebut";

11. Bahwa berdasarkan PSAK 14 tentang Persediaan, dalam paragraf 42 antara lain dinyatakan bahwa:

"Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut";

12. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

- 12.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang terutang PPN atas Bahan Kimia dan Bahan Bakar sebesar Rp58.325.364,00 dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dianggap belum melaporkan penyerahan selisih stock persediaan (bahan kimia, *spare part* dan bahan bakar) karena dilakukan penghitungan dari pihak Bea dan Cukai dan dianggap selisih persediaan tersebut merupakan penyerahan kepada pihak ketiga dan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Pengurangan persediaan ini dikoreksi karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan adanya Berita Acara Pemeriksaan dari Bea dan Cukai sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-141/BC/2003 tanggal 4 Juli 2003;

- 12.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menolak dalil Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan menyatakan bahwa bahan



kimia dan bahan bakar tidak layak lagi dipakai/kadaluarsa karena tersimpan lama dalam suatu tanki yang letaknya diluar gedung, sehingga dipastikan tidak dapat digunakan lagi. Hal ini sesuai dengan Berita Acara *Stock Opname* yang dikeluarkan oleh Kantor Bea dan Cukai Bekasi Nomor: BAP-SP-076;WBC.05/KP.0210/TPB IV/06 tanggal 1 November 2006;

- 12.3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menerima permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang terutang PPN atas Bahan Kimia dan Bahan Bakar sebesar Rp58.325.364,00, meskipun tanpa didukung dengan Berita Acara pemusnahan atas barang yang dinyatakan rusak atau tidak dapat digunakan lagi dari Direktorat Bea dan Cukai dan terbukti tidak ada penurunan nilai persediaan dalam Laporan Keuangan Tahun 2006.

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan yang berada di Kawasan Berikat. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KEP-141/BC/2003 atas Pemusnahan hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak, yang bahan bakunya berasal dari impor dan/atau hasil produksi dari Kawasan Berikat dilakukan dalam pengawasan pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam Berita Acara;

Bahwa pada persidangan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terbukti tidak dapat menunjukkan Berita Acara Pemusnahan Barang yang diterbitkan oleh pejabat Direktorat Bea dan Cukai;

Bahwa berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* Nomor: BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPBIV/06 tanggal 1 November 2006, diketahui bahan kimia yang dinyatakan "ada (sudah tidak bisa dipakai)" terdiri dari 4 item, yaitu:



No	Uraian Barang	Jumlah	Stock Opname
1.	Seyton 1010	1.404 Ltr	Ada (sudah tidak bisa dipakai)
2.	Rucolub Ksal Extra	480 Kg	Ada (sudah tidak bisa dipakai)
3.	Seyton 263	1.500 Ltr	Ada (sudah tidak bisa dipakai)
4.	Seyton S253	1.200 Ltr	Ada (sudah tidak bisa dipakai)

- 13.4. Bahwa berdasarkan Daftar *Stock Opname Chemical* per 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nilai Persediaan *Chemical* per 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp562.667.499,00 sebagaimana dikutip dalam halaman 19-21 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28366/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 (yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dimusnahkan terdiri dari:

No	Uraian Barang	Qty	Harga Satuan	Nilai Barang
1	Acetic ACI	60	5.388	323.292
2	Irgason Nas	120	12.429	1.491.480
3	Kieralon BS/Dekol SN-S	300	5.954	1.786.050
4	Silvatao FL	115	17.010	1.956.150
5	Soda Ash Dense	350	3.000	1.050.000
6	Sodium Hydrosulfite	150	16.572	2.485.800
7	I nvatex 4398	480	20.715	9.943.200
8	Striper SX	105	13.250	1.391.250
9	Foto Emulsion	175	26.000	4.550.000
10	Hardener HV 53	12	247.590	2.971.080
11	Cibaflow Pad	180	35.630	6.413.364
12	Chromic Acid	70	23.950	1.676.500
13	DemolRNL-A	200	8.286	1.657.200
14	SCR 35	20	93.280	1.865.600
15	SCR 52 S	44	261.184	11.492.096
16	R;W Binder H8-1 00	100	9.943	994.320
17	Lyoprint RGLiq	390	5.103	1.990.170
18	Cibapon R	240	11.907	2.857.680
19	Irgasol Co	280	23.814	6.667.920
20	Kaporit Powder 60 %	45	7.500	337.500
21	Permstol Vnoi	200	4.253	850.600
22	FornaxW	260	18.711	4.864.860
23	Knitex Car MO Liq	140	4.253	595.350
24	Knitex Fel	260	17.010	4.422.600
25	Irgalon PS	120	16.572	1.988.640
26	Lyofix Chn	390	24.858	9.694.620
27	RucofmEP 18126	190	17.010	3.231.900
28	Verolan NBO	200	13.256	2.651.200
29	RucowetEP6118	400	32.315	12.926.160
30	Phobotex CA 330	240	59.535	14.288.400
31	Oleophobol SRN New	399	89.303	35.631.698
32	Irgapadol MT/PT	120	14.902	1.788.264
33	Araldite AW 2104/106 MP	12	192.570	2.310.840
34	Verolan LGE	180	26.366	4.745.790
35	Rucowet RDAL	200	21.263	4.252.500
36	Albatex OR	600	18.214	10.928.280
37	Irgasol VAT	120	16.558	1.986.960



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	Rucorit PSL	400	17.010	6.804.000
39	Adhesive A + B	10	186.560	1.865.600
40	Rucogen NSL New	200	16.160	3.231.900
41	Dicrylan AS	375	23.181	8.692.950
42	Avivan SPL	120	8.279	993.480
43	Gamasal MIV	120	9.935	1.192.176
44	Cibafluid C	240	5.326	1.278.240
45	Rucclub Ksal Extra	120	8.279	993.480
46	Rucostab PCL	600	9.356	5.613.300
47	Verolan PBX	375	12.758	4.784.063
48	SolvixwaxSX- 135A	7	753.367	5.273.571
49	Rucoplast H H L	200	11.907	2.381.400
50	CousticSoda LIQ 48 %	7.050	950	6.697.500
51	Rentasol PL	100	3.500	350.000
52	Iriodine 103	25	170.100	4.252.500
53	MP Yellow 3 GSL	25	165.960	4.149.320
54	Procton Tuequise HA/HB	50	266.700	13.335.000
55	R/W Lum Violet NF	100	99.081	9.908.100
56	Sumifix Black B 150%	60	68.040	4.082.400
57	Sumifix Supra Blue BRF	40	68.040	2.721.600
58	Sumifix Brilliant Blue R	20	153.090	3.061.800
59	Sumifix Brilliant Orange R	40	119.070	4.762.800
60	Sumifix Navy Blue BF	20	173.859	3.477.180
61	Sumifix Yellow GR 150%	20	173.859	3.477.180
62	Terasil Blue BG-02 200%	25	364.276	9.106.900
63	Terasil Red 3 GS	75	140.743	10.555.725
64	Terasil Yellow 4 G	25	170.100	4.252.500
65	Sumifix SP Scarlet 2 GF	20	286.020	5.720.400
66	Remazol Yellow FG	50	49.740	2.487.000
67	Remazol BR Orange 3 R	20	112.682	2.253.640
68	Cibacron Blue C-R	50	306.180	15.309.000
69	Cibacron Navy C-B	20	302.778	6.055.560
70	Cibacron Scarlet C-6G	25	202.813	5.070.325
71	Blue SW-28	75	64.627	4.847.040
72	Drimarene Yellow CL-2R p	25	95.209	2.380.213
73	Cibacron Red P-4B	50	168.892	8.444.580
74	Cibacron Orange P-2R	25	186.278	4.656.938
75	Cibacron G Yellow P2RN	50	86.930	4.346.475
76	Procton GreenH-E4BD	60	171.450	10.287.000
77	Irgaphoe RedSPD 350	60	132.464	7.947.840
78	Cibacron TurqPGR 150%	90	211.942	19.074.816
79	Cibacron Yellow C-RG	20	183.445	3.668.900
80	Terasil Navy GRL-C200%	100	37.256	3.725.550
81	Pasta Putih TRY 35K	500	22.271	11.135.250
82	Prosfat golden Liq	140	206.975	28.976.500
83	Prosfat Grey Liq	17	99.348	1.688.916
84	Prosfat FN-C	360	16.572	5.965.920
85	Prosfat Soft SM	120	18.229	2.187.504
86	Chloranyl Tangerine CNF	90	91.146	8.203.140
87	Chloranyl Blue CNF	90	157.301	14.157.090
88	Chloranyl Rubine CNF	90	223.722	20.134.980
89	Profast Green Liq	20	223.533	4.470.660
90	Chloranyl Brown CNF	90	125.167	11.265.065
91	Chloranyl Red CNF	30	107.718	3.231.540
92	Chloranyl Navy CNF	30	99.432	2.982.960
93	Chloranyl Black CNF	60	75.994	4.559.640
94	Chloranyl Lemon CNF	90	140.862	12.677.580
95	Chloranyl Violet CNF	60	143.040	8.582.400
96	Chloranyl Turw CNF	30	124.290	3.728.700
97	Chloranyl Orange P-2R Gran	20	204.525	4.090.500
Jumlah		20.486		562.667.499



13.5. Bahwa dari data diatas, diketahui bahwa 4 jenis bahan kimia yang dinyatakan "Ada (sudah tidak bisa dipakai)" sebagaimana terdapat dalam Berita Acara *Stock Opname* Nomor: BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPBIV/06 tanggal 1 November 2006, tidak termasuk dalam 97 jenis bahan kimia dengan nilai sebesar Rp562.667.499,00 yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dimusnahkan;

13.6. Bahwa berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* Nomor: BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPBIV/06 tanggal 1 November 2006, diketahui bahan bakar yang dinyatakan "Ada (sudah tidak bisa dipakai)" terdiri dari 2 item, yaitu:

No	Uraian Barang	Jumlah	<i>Stock Opname</i>
1	Solar	320 Ltr	Ada (sudah tidak bisa dipakai)
2	Residu	200 Ltr	Ada (sudah tidak bisa dipakai)
Jumlah		520 Liter	

13.7. Bahwa berdasarkan daftar Laporan Penerimaan dan Pemakaian Minyak Bakar yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Periode September 2005 menunjukkan sebagai berikut:

Sisa Per 1 September 2005	78.000 liter
Pemakaian Selama September 2005	19.6801iter
Saldo per 30 September 2005	58.320 liter

Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Perhitungan
1.	Steam Boiler	10.320 liter
2 .	Oil Boiler	48.0001iter
Jumlah		58.320 liter

13.8. Bahwa dari data di atas, bahan bakar yang dinyatakan "ada (sudah tidak dapat dipakai)" berdasarkan Berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* Nomor: BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPBIV/06 tanggal 1 November 2006 adalah sejumlah 520 Liter, sedangkan yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dinihilkan/dimusnahkan terdiri dari 58.320 Liter dengan nilai Rp137.236.879,00;

13.9. Bahwa dengan demikian, bukti berupa Berita Acara *Stock Opname* Nomor BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPBIV/06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 November 2006 sama sekali tidak mencerminkan adanya pemusnahan bahan bakar sebesar 58.320 Liter dengan nilai Rp137.236.879,00 karena jumlah yang dinyatakan "Ada (sudah tidak dapat dipakai)" hanya sebesar 520 Liter;

- 13.10. Bahwa selain itu, dari ketentuan yang berlaku mengenai pemusnahan hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak, yang bahan baku yaitu Pasal 18 ayat (1) KEP-141/BC/2003 harus dilakukan pengawasan pemusnahan oleh Pejabat dan dituangkan dalam Berita Acara, bukan dengan Berita Acara *Stock Opname*;
- 13.11. Bahwa dengan demikian, bukti berupa Berita Acara *Stock Opname* Nomor BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPBIV/06 tanggal November 2006 tidak relevan digunakan sebagai bukti dalam sengketa ini;
- 13.12. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (7) dan penjelasannya Undang-Undang KUP, yang pada intinya menyatakan pembukuan dilaksanakan berdasarkan sistem yang lazim digunakan di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan. Berdasarkan PSAK 14 tentang Persediaan, dalam paragraf 42 antara lain dinyatakan bahwa: "Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut";
- 13.13. Berdasarkan penelitian atas Laporan Keuangan Pemohon Banding untuk Tahun 2006 beserta catatan atas laporan keuangannya, diketahui bahwa tidak terdapat kerugian akibat penurunan nilai/kerugian dari pemusnahan persediaan karena adanya kerusakan persediaan;
- 13.14. Berdasarkan uraian di atas, alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa atas bahan kimia (*chemical*) dengan nilai sebesar Rp562.667.499,00 dan bahan bakar dengan nilai sebesar Rp137.236.879,00 selama Tahun Pajak 2006 (atau sebesar Rp58.325.364,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Masa Pajak Januari 2006) telah dimusnahkan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

13.15. Bahwa telah salah dan keliru pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan mendasarkan pada Berita Acara *Stock Opname* Nomor BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPBIV/06 tanggal 1 November 2006. Padahal jelas dan nyata-nyata jenis bahan kimia yang dinyatakan tidak dapat dipakai/rusak berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* Nomor BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPBIV/06 tanggal 1 November 2006 tidak termasuk dalam jenis bahan kimia yang telah dinyatakan telah dimusnahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan Daftar *Stock Chemical* per 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

13.16. Bahwa telah salah dan keliru pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan mendasarkan pada Berita Acara *Stock Opname* Nomor BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPBIV/06 tanggal 1 November 2006. Padahal jelas dan nyata-nyata sama sekali tidak mencerminkan adanya pemusnahan bahan bakar sebesar 58.320 Liter dengan nilai Rp137.236.879,00 karena jumlah yang dinyatakan "Ada (sudah tidak dapat dipakai)" hanya sebesar 520 Liter;

13.17. Bahwa telah salah dan keliru pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000



(selanjutnya disebut PP 143 Tahun 2000) sebagaimana dikutip dalam halaman 37 alinea ke-5 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011. Telah jelas dan nyata-nyata bahwa PP 143 Tahun 2000 telah diubah dengan PP 24 Tahun 2002;

- 13.18. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP 143 Tahun 2000 tidak termasuk ketentuan yang diubah dalam PP 24 Tahun 2002, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Pajak pun terbukti telah salah dan keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP 24 Tahun 2002 tersebut. Pasal 7 ayat (2) PP 24 Tahun 2002, selengkapnya:

"Atas Barang Kena Pajak yang musnah atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi baik karena bencana alam ataupun sebab lain di luar kekuasaan Pengusaha Kena Pajak, tidak mengakibatkan dilakukan penyesuaian Pajak yang telah dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya untuk perolehan Barang Kena Pajak yang musnah atau rusak tersebut. "

Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP No. 24 Tahun 2002 jelas mengatur tentang tidak diperlukannya penyesuaian Pajak yang telah dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya untuk perolehan Barang Kena Pajak yang musnah atau rusak tersebut, sementara sengketa perkara *a quo* yaitu koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang terutang PPN atas Bahan Kimia dan Bahan Bakar jelas tidak berkaitan dengan Pajak yang telah dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Oleh karena itu Pasal 7 ayat (2) PP No. 24 Tahun 2002 jelas tidak relevan dengan sengketa perkara *a quo*. Dengan demikian Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum;

- 13.19. Bahwa seandainya pun Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan yang berada di Kawasan Berikat maka atas



selisih persediaan berdasarkan penghitungan dari pihak Direktorat Bea dan Cukai yang tidak dilengkapi dengan bukti berupa Berita Acara Pemusnahan Barang yang terbitkan oleh pejabat Direktorat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) KEP-141/BC/2003 dan berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon Banding untuk Tahun 2006 beserta catatan atas laporan keuangan pun, diketahui bahwa tidak terdapat kerugian akibat penurunan nilai / kerugian dari pemusnahan persediaan karena adanya kerusakan persediaan padahal berdasarkan Pasal 28 ayat (7) dan penjelasannya Undang-Undang KUP serta PSAK 14 tentang Persediaan, dalam paragraf 42 "Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut", maka selisih tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang PPN dan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 1 0%;

13.20. Bahwa dengan demikian, terbukti Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* berdasarkan dasar hukum yang tidak relevan dengan perkara, dan terbukti pula telah tidak cermat dalam melakukan penilaian atas alat bukti yang terungkap pada persidangan serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

13.21. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas DPP PPN berupa Penyerahan yang terutang PPN atas Bahan Kimia dan Bahan Bakar sebesar Rp58.325.364,00 tersebut tidak sesuai dengan alat-alat bukti yang terungkap pada persidangan, menggunakan dasar hukum yang tidak relevan dengan pokok sengketa serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Padahal berdasarkan



Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim;

13.22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Pajak yang demikian melanggar azas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan yang sangat nyata.

14. Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membatalkan koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang terutang PPN atas Bahan Kimia dan Bahan Bakar sebesar Rp58.325.364,00 tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan terkait koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang terutang PPN atas Bahan Kimia dan Bahan Bakar sebesar Rp 58.325.364,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 tersebut harus dibatalkan.

VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang menyatakan :

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1410/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 31 Oktober 2008, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2006 Nomor: 00123/207/06/057/08 tanggal 06 Maret 2008, atas nama : PT. Pollux Indonesia Textiles Industry, NPWP.01.069.286.1-057.000, Alamat: Jl. Kalimantan, Blok F1, Kawasan Industri MM 2100, Cibitung, Bekasi, sesuai perhitungan di atas, adalah tidak benar dan cacat hukum serta nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak Nomor 28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan :

- Bahwa koreksi positif Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak PPN-ya harus dipungut atas Bahan Kimia sebesar Rp562.667.449,00 dan Bahan Bakar sebesar Rp137.236.879,00 sudah benar dan tidak bisa lagi dimanfaatkan penggunaannya, sedangkan koreksi atas suku cadang (*sparepart*) sebesar Rp.1.410.240.000,00 yang tercatat dalam BAP-SP-076/WBC.05/KP.0210/TPB IV/06 tanggal 1 November 2006 masing-masing Nomor Urut 1 sampai dengan 10 dan 12, 13, 14, 17, 19-27 serta 30-40 dalam keadaan tidak rusak dan memiliki nilai, maka harus tetap dipertahankan;
- Bahwa karena Terbanding memperhitungkan koreksi tersebut dibagi 12 maka koreksi atas Bahan Kimia dan Bahan Bakar sebesar Rp.562.667.499,00 + Rp.137.236.879,00 dibagi 12 bulan atau Rp.699.904.378,00/12 menjadi sebesar Rp.58.325.364,00 setiap bulan, sedangkan atas suku cadang Rp.1.410.240.000,00/12 sebesar Rp.117.520.000,00 setiap bulan sehingga koreksi Terbanding atas

Halaman 41 dari 43 halaman. Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Yang PPh-nya Harus Dipungut Sebesar Rp.175.845.365,00 atas koreksi Bahan Kimia dan bahan Bakar sebesar Rp.58.325.364,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan mengenai koreksi atas suku cadang sebesar Rp117.520.000,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, oleh H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H.,M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd/Yosran, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd/H. Yulius, S.H.,M.H.

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Halaman 42 dari 43 halaman. Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd/Rafmiwan Murianeti, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754